



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ^{412.2/16} TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN SEKRETARIAT TIM FASILITASI
KABUPATEN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Purbalingga, perlu membentuk Tim Fasilitasi dan Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Fasilitasi dan Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan ADD dan DD;
 - melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Tim Pembina Kecamatan, dan Tim Pengelola Desa;
 - memfasilitasi pengelolaan ADD dan DD;
 - mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- KETIGA : Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Tim Fasilitasi Kabupaten.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga ;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMADES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Fasilitasi dan Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 412.2/16 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN SEKRETARIAT
 TIM FASILITASI KABUPATEN ALOKASI DANA DESA
 DAN DANA DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2020

KEANGGOTAAN TIM FASILITASI KABUPATEN ALOKASI DANA DESA
 DAN DANA DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil ketua III
7.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Sekretaris pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bidang Sumberdaya dan Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Bidang Bina Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 


 DYAH HAYUNING PRATIWI 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 412.2/16 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN SEKRETARIAT
TIM ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM FASILITASI KABUPATEN
ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kasi Administrasi Desa pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Pelaksana pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Kasi Pemerintahan Desa pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	6 (enam) orang Pelaksana pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI *dl*